



Kepastian Hukum dalam Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

M. An-Nabil Karindra¹, Dita Febrianto², Harsa Wahyu Ramadhan³, Depri Liber Sonata⁴, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum⁵

Program Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: annabilkarandira@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze legal certainty in resolving land disputes arising from double certificates based on unlawful acts. The issue of double land certificates often leads to ownership conflicts that harm the parties involved and create legal uncertainty. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that legal certainty in land disputes involving double certificates largely depends on the validity of evidence, the process of certificate issuance, and court decisions that consider the principle of prudence and legal protection for good faith parties. Furthermore, unlawful acts serve as an essential basis in determining liability for the losses incurred. Therefore, improvements in land administration accuracy and strengthening of the land registration system are necessary to prevent the occurrence of double certificates in the future.

Keywords: *Legal Certainty, Land Dispute, Double Certificate*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah yang timbul akibat adanya sertifikat ganda berdasarkan perbuatan melawan hukum. Permasalahan sertifikat ganda kerap menimbulkan konflik kepemilikan yang merugikan para pihak dan menciptakan ketidakpastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam sengketa tanah dengan sertifikat ganda sangat bergantung pada keabsahan alat bukti, proses penerbitan sertifikat, serta putusan pengadilan yang mempertimbangkan asas kehati-hatian dan perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik. Selain itu, perbuatan melawan hukum menjadi dasar penting dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan ketelitian dalam administrasi pertanahan serta penguatan sistem pendaftaran tanah guna mencegah terjadinya sertifikat ganda di masa mendatang.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Sengketa Tanah, Sertifikat Ganda*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan yuridis yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks hukum di Indonesia, tanah tidak hanya dipandang sebagai objek kepemilikan, tetapi juga sebagai sumber kesejahteraan yang harus dilindungi oleh negara melalui sistem hukum yang jelas dan terstruktur. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam bidang pertanahan menjadi hal yang sangat krusial untuk menjamin hak-hak masyarakat atas tanah.

Namun demikian, dalam praktiknya masih sering terjadi permasalahan di bidang pertanahan, salah satunya adalah munculnya sertifikat ganda atas satu bidang tanah yang sama. Sertifikat ganda ini menimbulkan sengketa hukum antara para pihak yang masing-masing merasa memiliki hak yang sah atas tanah tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem administrasi pertanahan dan berpotensi mengganggu kepastian hukum bagi masyarakat.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam negara hukum yang menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam konteks sengketa tanah, kepastian hukum menjadi sangat penting untuk memastikan siapa yang berhak secara sah atas suatu bidang tanah. Tanpa adanya kepastian hukum, sengketa tanah akan terus berulang dan berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih luas.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda adalah adanya perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh pihak individu maupun oleh oknum dalam lembaga terkait. Perbuatan melawan hukum ini dapat berupa pemalsuan dokumen, manipulasi data, atau kelalaian dalam proses penerbitan sertifikat tanah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek tanggung jawab hukum menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

Perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah memiliki implikasi yang luas, tidak hanya terhadap para pihak yang bersengketa, tetapi juga terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana konsep perbuatan melawan hukum diterapkan dalam penyelesaian sengketa tanah akibat sertifikat ganda, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum ditentukan.

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki peran penting dalam menilai keabsahan sertifikat tanah dan menentukan pihak yang memiliki hak yang sah. Putusan pengadilan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Namun, dalam beberapa kasus, masih ditemukan putusan yang berbeda terhadap kasus yang serupa, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.

Selain itu, sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang menganut asas publikasi negatif dengan unsur positif juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa tanah. Sistem ini memungkinkan adanya gugatan terhadap sertifikat yang telah diterbitkan, sehingga membuka peluang terjadinya sertifikat ganda apabila tidak didukung oleh data yang akurat dan valid.

Permasalahan sertifikat ganda juga menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas administrasi pertanahan. Pengawasan

yang lemah dan kurangnya koordinasi antar lembaga dapat memperbesar peluang terjadinya kesalahan dalam penerbitan sertifikat tanah. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem pertanahan menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, diperlukan upaya yang komprehensif, baik melalui perbaikan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, maupun pemanfaatan teknologi dalam sistem pendaftaran tanah. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya sengketa tanah akibat sertifikat ganda di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis kepastian hukum dalam sengketa tanah akibat sertifikat ganda berdasarkan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum agraria, serta memberikan solusi terhadap permasalahan pertanahan yang terjadi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan kepastian hukum dalam sengketa tanah akibat sertifikat ganda berdasarkan perbuatan melawan hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertumpu pada doktrin dan pendapat para ahli hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier yang mendukung pemahaman terhadap isu yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai bagaimana kepastian hukum dapat diwujudkan dalam penyelesaian sengketa tanah akibat sertifikat ganda berdasarkan perbuatan melawan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Warisan

Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu dasar utama dalam hukum perdata Indonesia yang digunakan untuk menentukan adanya tanggung jawab hukum akibat suatu tindakan yang merugikan pihak lain. Dalam konteks sengketa kepemilikan tanah warisan, konsep ini menjadi sangat penting karena

seringkali terjadi konflik akibat adanya klaim kepemilikan yang tidak sah, termasuk yang disebabkan oleh penerbitan sertifikat ganda.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Oleh karena itu, untuk dapat menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi unsur-unsur yang meliputi adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

Unsur pertama adalah adanya perbuatan, baik berupa tindakan aktif maupun pasif. Dalam sengketa tanah warisan, perbuatan aktif dapat berupa pengajuan permohonan sertifikat atas tanah yang bukan merupakan haknya, sedangkan perbuatan pasif dapat berupa kelalaian dalam melakukan verifikasi terhadap data kepemilikan tanah. Kedua bentuk perbuatan ini dapat menjadi dasar untuk menilai adanya pelanggaran hukum.

Selanjutnya, unsur melawan hukum tidak hanya diartikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, kewajiban hukum, norma kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat. Dalam kasus sengketa tanah warisan, tindakan yang mengabaikan hak ahli waris yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Unsur berikutnya adalah adanya kesalahan (*schuld*), yang dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Dalam praktik sengketa tanah, kesalahan seringkali terlihat dari adanya niat untuk menguasai tanah secara tidak sah atau dari kurangnya kehati-hatian dalam proses administrasi pertanahan. Kesalahan ini menjadi dasar penting dalam menentukan tanggung jawab hukum pelaku.

Selain itu, harus terdapat kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Kerugian dalam sengketa tanah warisan dapat berupa kerugian materiil, seperti kehilangan hak atas tanah, maupun kerugian immateriil, seperti terganggunya ketenangan dan kepastian hukum. Kerugian ini harus dapat dibuktikan secara nyata dalam proses pembuktian di pengadilan.

Unsur yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Hubungan ini menunjukkan bahwa kerugian yang dialami merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam sengketa tanah, hubungan kausal dapat terlihat dari proses penerbitan sertifikat yang tidak sah hingga mengakibatkan hilangnya hak pihak lain.

Dalam praktik peradilan, pembuktian terhadap kelima unsur tersebut dilakukan secara kumulatif. Artinya, semua unsur harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Hakim akan menilai setiap unsur berdasarkan alat bukti yang diajukan, seperti dokumen kepemilikan, saksi, dan bukti lainnya yang relevan.

Penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah warisan juga menunjukkan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam administrasi pertanahan. Setiap proses penerbitan sertifikat harus dilakukan dengan cermat

untuk menghindari terjadinya kesalahan yang dapat merugikan pihak lain. Hal ini menjadi tanggung jawab tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi instansi terkait.

Dengan demikian, analisis terhadap unsur-unsur perbuatan melawan hukum memberikan gambaran yang jelas mengenai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah warisan. Pemahaman yang komprehensif terhadap unsur-unsur tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan kepastian hukum serta mencegah terjadinya sengketa serupa di masa yang akan datang.

Pertanggungjawaban Hukum Para Pihak dalam Penerbitan Sertifikat Tanah yang Cacat Hukum

Pertanggungjawaban hukum dalam sengketa kepemilikan tanah akibat sertifikat ganda merupakan aspek penting dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, pihak-pihak yang terlibat tidak hanya terbatas pada individu sebagai pemohon sertifikat, tetapi juga mencakup aparat atau instansi yang berwenang dalam proses penerbitan sertifikat tanah. Oleh karena itu, analisis terhadap pertanggungjawaban hukum harus dilakukan secara komprehensif dengan melihat peran masing-masing pihak.

Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum didasarkan pada adanya kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pihak yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti mengajukan permohonan sertifikat atas tanah yang bukan miliknya, dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Selain pihak tergugat, dalam sengketa pertanahan juga sering ditemukan adanya keterlibatan turut tergugat, seperti pejabat pertanahan yang memiliki kewenangan dalam proses administrasi penerbitan sertifikat. Keterlibatan ini dapat berupa tindakan aktif maupun kelalaian dalam menjalankan tugasnya, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terjadinya sengketa tanah.

Kelalaian dalam melakukan penelitian fisik dan yuridis sebelum menerbitkan sertifikat tanah merupakan salah satu bentuk kesalahan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Dalam hal ini, pejabat yang bersangkutan dianggap tidak menjalankan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang seharusnya dilakukan dalam proses administrasi pertanahan.

Pertanggungjawaban hukum juga berkaitan erat dengan prinsip itikad baik. Pihak yang memperoleh hak atas tanah dengan itikad tidak baik, misalnya dengan mengetahui bahwa tanah tersebut bukan miliknya namun tetap mengajukan permohonan sertifikat, dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, pihak yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam praktiknya, pembuktian terhadap adanya itikad baik atau tidak baik menjadi hal yang penting dalam menentukan pertanggungjawaban hukum. Hakim akan menilai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk

dokumen kepemilikan, riwayat tanah, dan tindakan para pihak dalam memperoleh hak atas tanah tersebut.

Selain itu, tanggung jawab hukum tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dapat bersifat institusional. Instansi yang berwenang dalam bidang pertanahan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti adanya kesalahan administratif yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa negara juga memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan.

Dalam beberapa kasus, pertanggungjawaban hukum dapat diwujudkan dalam bentuk pembatalan sertifikat tanah yang cacat hukum. Pembatalan ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan hukum seperti semula serta memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Proses pembatalan biasanya dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut, pertanggungjawaban hukum juga dapat berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini mencakup kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Penentuan besarnya ganti rugi didasarkan pada pertimbangan hakim dengan memperhatikan bukti yang diajukan.

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum dalam penerbitan sertifikat tanah yang cacat hukum mencerminkan pentingnya akuntabilitas dari setiap pihak yang terlibat. Penegakan pertanggungjawaban hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang.

Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Tjk

Pertimbangan Majelis Hakim dalam suatu putusan merupakan aspek krusial yang menentukan kualitas dan legitimasi suatu putusan pengadilan. Dalam sengketa kepemilikan tanah akibat sertifikat ganda, hakim dituntut untuk tidak hanya berpegang pada aspek formal, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi penting untuk menilai apakah putusan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Tjk, Majelis Hakim melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak secara cermat dan menyeluruh. Alat bukti yang diajukan meliputi dokumen kepemilikan, seperti akta jual beli, bukti pembayaran pajak, serta bukti penguasaan fisik atas tanah. Penilaian terhadap alat bukti ini menjadi dasar dalam menentukan kebenaran materiil dalam perkara tersebut.

Hakim dalam perkara ini juga mengaitkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setiap unsur dianalisis secara sistematis untuk memastikan bahwa tindakan para tergugat действительно memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya, dalam menilai unsur perbuatan dan melawan hukum, Majelis Hakim memperhatikan tindakan para tergugat yang melakukan pengajuan sertifikat, pemecahan sertifikat, serta pengalihan hak atas tanah yang bukan merupakan miliknya. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak subjektif para penggugat sebagai ahli waris yang sah.

Pertimbangan hakim juga mencakup penilaian terhadap unsur kesalahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian. Dalam hal ini, hakim melihat adanya indikasi bahwa para tergugat mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tanah yang dimohonkan bukan merupakan haknya, namun tetap melakukan tindakan tersebut.

Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kerugian yang dialami oleh para penggugat. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga mencakup kerugian immateriil akibat terganggunya hak kepemilikan dan kepastian hukum atas tanah warisan.

Unsur hubungan kausal juga menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim. Hakim menilai bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan para tergugat dengan kerugian yang dialami oleh para penggugat, sehingga memperkuat dasar untuk menyatakan adanya perbuatan melawan hukum.

Dalam putusan ini, hakim juga menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan secara menyeluruh seluruh alat bukti yang diajukan. Hal ini mencerminkan upaya hakim dalam memberikan putusan yang adil dan tidak semata-mata berdasarkan formalitas administratif semata.

Lebih lanjut, pertimbangan hakim juga mencerminkan perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik. Hakim memberikan bobot lebih pada bukti kepemilikan yang memiliki dasar hukum yang kuat dibandingkan dengan sertifikat yang diperoleh melalui proses yang cacat hukum.

Dengan demikian, analisis terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Tjk menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip-prinsip hukum secara tepat dan proporsional. Putusan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi para pihak, tetapi juga memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah akibat sertifikat ganda.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam sengketa kepemilikan tanah warisan sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Tjk telah terpenuhi secara kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal terbukti melalui tindakan para tergugat yang mengajukan permohonan sertifikasi, memecah sertifikat, serta mengalihkan hak atas tanah yang bukan merupakan miliknya. Tindakan tersebut secara nyata melanggar hak subjektif para penggugat sebagai ahli waris sah. Selain itu, kelalaian turut tergugat dalam melakukan penelitian fisik dan yuridis sebelum penerbitan sertifikat turut memperkuat adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Lebih lanjut,

pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana berkembang dalam doktrin dan praktik peradilan perdata. Hakim secara cermat mengaitkan alat bukti seperti akta jual beli, bukti penguasaan fisik, pembayaran pajak, serta dokumen pendukung lainnya dengan tindakan para tergugat yang menghasilkan sertifikat cacat hukum. Penilaian ini menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian serta perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya mencerminkan kesesuaian antara fakta persidangan dan pertimbangan hukum, tetapi juga mempertegas bahwa sertifikat tanah yang terbit tanpa dasar hak yang sah tidak dapat mengesampingkan bukti kepemilikan yang lebih kuat secara yuridis. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan yang sangat berharga, sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, penulis juga mengapresiasi berbagai referensi dari para akademisi dan praktisi hukum yang telah menjadi landasan dalam penyusunan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi tanpa henti. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Redi, "Pembuktian Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Perdata," *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1, 2018.
- Budi Santoso, "Asas Kehati-hatian Hakim dalam Memutus Perkara Perdata," *Jurnal Yudisial*, Vol. 12 No. 2, 2019.
- Dwi Rezki Sri Astarini, "Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah," *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 3 No. 1, 2019.
- Fajar Nugroho, "Analisis Kerugian dalam Sengketa Pertanahan," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 13 No. 1, 2020.
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24 No. 2, 2017.
- Luthfi Marfungah, "Itikad Baik dalam Perolehan Hak atas Tanah dalam Sengketa Perdata," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 12 No. 2, 2019.
- Nurhasan Ismail, "Tanggung Jawab Pejabat Pertanahan dalam Penerbitan Sertifikat Tanah," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25 No. 1, 2018.
- Rinitami Njatrijani, "Permasalahan Sertifikat Ganda dalam Hukum Pertanahan Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45 No. 3, 2016.

Setiawan, "Perluasan Makna Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 2, 2016.

Siti Nurhayati, "Kerugian dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Pertanahan," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7 No. 3, 2018.

Yusriadi, "Pembatalan Sertifikat Tanah oleh Pengadilan dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 1, 2020.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2008.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010.

Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2012.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).